

202210110311269  
Naufal Ramdhan Nafi' Azami  
Prodi Ilmu Hukum

## **TUGAS AKHIR**

# **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA BERUPA GAMBAR YANG DIHASILKAN OLEH ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA (STUDY KOMPRATIF NEGARA INGGRIS, JEPANG DAN INDONESIA)**



**2026**

202210110311269  
Naufal Ramdhan Nafi' Azami  
Prodi Ilmu Hukum

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA BERUPA GAMBAR  
YANG DIHASILKAN OLEH ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA  
(STUDI KOMPRATIF NEGARA INGGRIIS, JEPANG DAN INDONESIA)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG  
2026

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA BERUPA  
GAMBAR YANG DIHASILKAN OLEH ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI  
INDONESIA (STUDI KOMPRATIF NEGARA INGGRIS, JEPANG DAN  
INDONESIA)**

Diajukan Oleh:

**NAUFAL RAMDHAN NAFI' AZAMI**  
202210110311269

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Pada, Monday 19 January 2026

Pembimbing Utama,  
  
**Dr. Herwastoeti, SH., M.Si**

Pembimbing Pendamping,  
  
**Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH**

Dekan,  
  
**Prof. Dr. H. Longat, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,  
  
**Cholidah, SH., MH**



## SKRIPSI

Disusun oleh:

**NAUFAL RAMDHAN NAFI' AZAMI**

202210110311269

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Monday 19 January 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

### SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Herwastoeti, SH., M.Si  
Sekretaris : Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH  
Penguji I : Isdian Anggraeny, S.H., MKn  
Penguji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., MH



## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : NAUFAL RAMDHAN NAFI' AZAMI  
NIM : 202210110311269  
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA BERUPA GAMBAR YANG DIHASILKAN OLEH ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA (STUDI KOMPRATIF NEGARA INGGRIS, JEPANG DAN INDONESIA)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 26 January 2026



Naufal Ramdhan Nafi' Azami

## ABSTRAK

Nama : Naufal Ramdhan Nafi' Azami  
Nim : 202210110311269  
Judul : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA  
BERUPA GAMBAR YANG DIHASILKAN OLEH  
ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA  
(STUDY KOMPRATIF NEGARA INGGRIS, JEPANG DAN  
INDONESIA)  
Pembimbing : 1. Dr. Herwastoeti, SH., M.Si.  
2. Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap karya cipta berupa gambar yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*) dalam sistem hukum Indonesia, sekaligus membandingkannya dengan pengaturan di Inggris dan Jepang guna menilai urgensi pembaruan regulasi hak cipta di era digital. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*), dengan sumber data berupa bahan hukum primer seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, *Copyright, Designs and Patents Act 1988*, serta *Copyright Act of Japan*, dan bahan hukum sekunder berupa literatur akademik serta hasil penelitian terdahulu. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang didukung teknik triangulasi untuk menjamin validitas hasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inggris memberikan atribusi hak cipta kepada pihak yang mengatur proses penciptaan karya, Jepang menolak pengakuan terhadap karya yang sepenuhnya dihasilkan AI karena tidak memiliki unsur ekspresi manusia, sementara Indonesia belum memiliki ketentuan yang mengatur secara eksplisit, sehingga menimbulkan *rechtvacuum* dan ketidakpastian hukum bagi pelaku industri kreatif. Berdasarkan analisis komparatif, Indonesia perlu mengadopsi model *hybrid* yang memberikan pengakuan terbatas terhadap karya AI dengan syarat adanya intervensi kreatif manusia guna menjaga keseimbangan antara perlindungan hukum dan inovasi teknologi. Reformasi hukum hak cipta menjadi urgensi normatif untuk menjamin kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum di era kecerdasan buatan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum; Hak Cipta; *Artificial Intelligence*; Perbandingan Hukum.

### **ABSTRACT**

Nama : Naufal Ramdhan Nafi' Azami  
Nim : 202210110311269  
Judul : Legal Protection of Copyrighted Works in the Form of Images  
Generated by Artificial Intelligence in Indonesia  
(A Comparative Study of the United Kingdom, Japan, and  
Indonesia)  
Pembimbing : 1. Dr. Herwastoeti, SH., M.Si.  
2. Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH.

*This study aims to examine and analyze the forms of legal protection granted to copyrighted works in the form of images generated by Artificial Intelligence (AI) within the Indonesian legal system, while also comparing these provisions with those in the United Kingdom and Japan to assess the urgency of copyright law reform in the digital era. Employing a normative juridical research method, the study adopts both a statutory approach and a comparative law approach, drawing upon primary legal materials such as Indonesia's Law No. 28 of 2014 on Copyright, the United Kingdom's Copyright, Designs and Patents Act 1988, and Japan's Copyright Act, as well as secondary sources including academic literature and prior research. The data were analyzed qualitatively through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing, supported by triangulation techniques to ensure the validity of findings. The results indicate that the United Kingdom attributes copyright ownership to the individual who organizes or directs the creative process; Japan, on the other hand, rejects recognition of works generated entirely by AI due to the absence of human expression; whereas Indonesia lacks explicit regulation on this matter, resulting in a *rechtsvacuum* and legal uncertainty for creative industry stakeholders. Based on the comparative analysis, Indonesia is advised to adopt a hybrid model that grants limited recognition to AI-generated works, provided there is demonstrable human creative intervention, thereby maintaining a balance between legal protection and technological innovation. Consequently, copyright law reform emerges as a normative necessity to ensure legal certainty, justice, and utility in the age of artificial intelligence.*

**Keywords:** Legal Protection; Copyright; Artificial Intelligence; Comparative Law.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Berupa Gambar Yang Dihasilkan Oleh Artificial Intelligence di Indonesia (Study Kompratif Negara Inggris, Jepang Dan Indonesia)”** Tanpa pertolongan dan ridha-Nya, niscaya penulis tidak akan mampu menuntaskan perjalanan akademik ini hingga tahap akhir.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menyadari betul bahwa pencapaian ini tidak mungkin terwujud tanpa dukungan, doa, serta bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, atas limpahan nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan yang diberikan, sehingga penulis mampu menyelesaikan karya ilmiah ini.
2. Bapak/Ibu Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan, dan koreksi berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak/Ibu Dekan beserta jajaran Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam menempuh studi hingga tahap akhir.
4. Kedua orang tua penulis yang tercinta, atas segala doa, kasih sayang, dukungan, dan pengorbanan yang tidak pernah putus sejak awal hingga kini.
5. Diri penulis sendiri, yang terus belajar bertahan, berusaha, dan berkomitmen menyelesaikan setiap tahap meskipun penuh dengan tantangan.
6. Teman-teman seperjuangan Agus, Akbar, Filza, Pras, Candra, dan Aji, yang senantiasa mendampingi, mendukung, serta memberikan motivasi dalam suka maupun duka.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam bidang hukum kekayaan intelektual, serta menjadi amal jariyah bagi semua pihak yang telah membantu penulis.

Terimakasih, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Malang, 17 Desember 2025

Penulis

### **Ungkapan Pribadi**

*“Saya mungkin belum sempurna,  
tapi saya selalu berusaha  
bertanggung jawab atas setiap  
pilihan yang saya ambil.”*




### **Motto Hidup**

*“Jangan pernah merasa puas  
dengan capaian hari ini,  
karena masa depan selalu  
menuntut kesiapan lebih.”*

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>COVER .....</b>   | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>  | <b>iii</b>  |
| <b>SURAT PERNYATAAN.....</b>   | <b>v</b>    |
| <b>ABSTRACT.....</b>   | <b>vii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>  | <b>viii</b> |
| <b>Ungkapan Pribadi .....</b>  | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>   | <b>xii</b>  |
| <b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>   | <b>xiii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>   | <b>1</b>    |
| A. LATAR BELAKANG.....   | 1           |
| B. RUMUSAN MASALAH .....   | 8           |
| C. TUJUAN PENELITIAN .....   | 9           |
| D. MANFAAT PENELITIAN.....   | 9           |
| E. KEGUNAAN PENELITIAN .....   | 10          |
| F. METODE PENELITIAN .....   | 12          |
| G. SISTEMATIKA PENULISAN .....   | 19          |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>  | <b>21</b>   |
| A. Tinjauan Tentang Hak Cipta .....  | 21          |
| B. Tinjauan Tentang Artificial Intelligence (AI) dalam Perspektif Hukum ..                                     | 23          |
| C. Tinjauan Hubungan antara AI dan Hak Cipta .....   | 26          |
| D. Tinjauan Tentang Teory Perlindungan Hukum.....  | 27          |
| <b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>   | <b>31</b>   |
| A. Komparatif Inggris, Jepang, Indonesia Dalam Penerapan Peraturan AI... 31                                    |             |
| B. Perlindungan Hukum terhadap Karya Cipta Berupa Gambar yang<br>Dihasilkan oleh Artificial Intelligence ..... | 39          |

|   |           |
|---|-----------|
| C. Urgensi Pembaruan Regulasi Hak Cipta di Era Kecerdasan Buatan di Indonesia ..... | 49        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>   | <b>67</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 67        |
| B. Saran.....   | 69        |
| <b>SERTIFIKAT PLAGIASI.....</b>   | <b>76</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>   | <b>77</b> |



**DAFTAR TABEL**

**Tabel 1. Perbandinga negara .....35**



## DAFTAR LAMPIRAN

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Lampiran 1. 1 Surat Tugas .....</b>  | <b>77</b> |
| <b>Lampiran 1. 2 Kartu Kendali.....</b> | <b>79</b> |



### Daftra pustaka

- AGENCY FOR CULTURAL AFFAIRS. "Copyright | AGENCY FOR CULTURAL AFFAIRS." Accessed January 21, 2026. <https://www.bunka.go.jp/english/policy/copyright/>.
- Akbari, Rahadian Nizar, and Abshoril Fithry. "MENGANALISIS PENGARUH HAK CIPTA DALAM GANGGUAN AI PADA SEKTOR MEDIA." *Prosiding SNAPP: Sosial Humaniora, Pertanian, Kesehatan Dan Teknologi* 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.24929/snapp.v2i1.3159>.
- Alam Wibowo, Richard Jatimulya. "Ciptaan Dan Invensi Hasil Kecerdasan Buatan Dalam Perspektif Hak Cipta Dan Paten." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 17, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2023.v17.269-288>.
- Arrian Setiagama. "Perlindungan Hak Cipta Atas Prompt Dan Ciptaan Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Aaificial Generatif." *PDRH-FHUI*, 2024.
- Cahyanti Badung, Dewa Ayu Dwi Indah. "Transformasi Trips Agreement Terhadap Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri." *Acta Comitatus* 4, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.24843/ac.2019.v04.i01.p06>.
- Davies, Colin R. "An Evolutionary Step in Intellectual Property Rights - Artificial Intelligence and Intellectual Property." *Computer Law and Security Review* 27, no. 6 (2011). <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2011.09.006>.
- Diantha, I Made Pasek. "Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum." *Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, 2017.
- European Union. "Usulan PERATURAN PARLEMEN DAN DEWAN EROPA YANG MENETAPKAN ATURAN YANG DISAJIKAN TENTANG KECERDASAN BUATAN (UNDANG-UNDANG KECERDASAN BUATAN) DAN MENGAMANEMEN UNDANG-UNDANG PERUNDANG-UNDANGAN UNI TERTENTU," 2021.
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *HUMANIKA* 21, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Gede Ari Rama, Bagus, Kadek Julia Mahadewi, Kata Kunci, Kecerdasan Buatan, Hak Cipta, and Subjek Hukum. "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia." *JURNAL RECHTENS* 12, no. 2 (December 2023): 209–24. <https://doi.org/10.56013/RECHTENS.V12I2.2395>.
- Gede Ari Rama, Bagus, Dewa Krisna Prasada, and Kadek Julia Mahadewi. "Urgensi Pengaturan Artificial Intelligence (AI) Dalam Bidang Hukum Hak Cipta Di Indonesia." *JURNAL RECHTENS* 12, no. 2 (2023).

<https://doi.org/10.56013/rechtens.v12i2.2395>.

Gema, Ari Juliano. "Masalah Penggunaan Ciptaan Sebagai Data Masukan Dalam Pengembangan Artificial Intelligence Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.21143/telj.vol1.no1.1000>.

Gervais, Daniel J. "The Machine as Author." *Iowa Law Review* 105 (2019). [https://download.ssrn.com/21/04/07/ssrn\\_id3821602\\_code365485.pdf?response-content-disposition=inline&X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEEdgaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIQDWEcS0JC5bMGRl2mrqWAq61s1HZiLelAy9KrKlcuw%2F%2FgIgh4Bh9dCGgVw6tY3vllKBFvAEwfHgUieIKyatFU7s3](https://download.ssrn.com/21/04/07/ssrn_id3821602_code365485.pdf?response-content-disposition=inline&X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEEdgaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIQDWEcS0JC5bMGRl2mrqWAq61s1HZiLelAy9KrKlcuw%2F%2FgIgh4Bh9dCGgVw6tY3vllKBFvAEwfHgUieIKyatFU7s3).

Ghazali Hasan Nasakti, . "KECERDASAN ARTIFISIAL GENERATIF BUKAN SEKADAR ALAT: IMPLIKASI DAN PROSPEK HUKUM HAK CIPTA INDONESIA," 2024.

Gordon, Thomas F., Henry Prakken, and Douglas Walton. "The Carneades Model of Argument and Burden of Proof." *Artificial Intelligence* 171, no. 10–15 (2007). <https://doi.org/10.1016/j.artint.2007.04.010>.

Hapsari, Anissa Maya. "Studi Komparatif Terhadap Hak Cipta Photocard Yang Dikomersialisasikan Ditinjau Dari Hukum Indonesia Dan Jepang," 2024.

Hapsari, Dwi Ratna Indri, Andistya Pratama, Nur Putri Hidayah, and Isdian Anggraeny. "The Legality Of Intellectual Property By Artificial Intelligence In Indonesia." *Knowledge E*, 2024.

Irianto, Sulistyowati. "METODE PENELITIAN KUALITATIF DALAM METODOLOGI PENELITIAN ILMU HUKUM." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 32, no. 2 (2017). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339>.

Legislation.gov.uk. "Copyright, Designs and Patents Act 1988," n.d.

Legislation.gov.uk. "Copyright, Designs and Patents Act 1988," 1988. <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1988/48/contents>.

Liliana, Dewi Yanti, Rizki Elisa Nalawati, Bambang Warsuta, Jurusan Teknik, Politeknik Negeri Jakarta, Fakultas Pertanian, and Universitas Brawijaya. "Kajian Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence Generatif Dalam Aktivitas Akademik Di Politeknik Negeri Jakarta." *Seminar Nasional Inovasi Vokasi* 2, no. 1 (2023).

Mayana, Ranti Fauza. "KEPASTIAN HUKUM PENILAIAN KEBARUAN DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA BERDASARKAN PENDEKATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN PERBANDINGAN HUKUM." *LITIGASI* 18, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.23969/litigasi.v18i1.602>.

202210110311269  
Naufal Ramdhan Nafi' Azami  
Prodi Ilmu Hukum

Philipus M. Hadjon. "Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), Dalam 'Yuridika.'" *Jurnal Hukum Universitas Airlangga Surabaya*, 8 No. 1 (1997).

Pradhana, Wisnu Aj. "PELINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA DI INDONESIA TERHADAP KARYA CIPTA YANG DIBUAT OLEH ARTIFICIAL INTELLIGENCE." Universitas Gadjah Mada, 2024.

Purwaningsih, Endang, and Irfan Islami. "ANALISIS ARTIFICIAL INTELLIGENCE (AI) SEBAGAI INVENTOR BERDASARKAN HUKUM PATEN DAN HUKUM ISLAM." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 11, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.25157/justisi.v11i1.8915>.

Qasthary, Auzan, Al Muttaqien, and T. Yasman Saputra. "LEGALITAS PENGGUNAAN BUKTI ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA PERDATA." *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i1.1613>.

R. Subekti. *Hukum Perjanjian*. Intermasa, 2008.

Rachmadie, Donovan Typhano, and ' Supanto. "REGULASI PENYIMPANGAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE PADA TINDAK PIDANA MALWARE BERDASARKAN UNDANG-UDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016." *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 9, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i2.47400>.

richard oliver. "Implementasi Teknologi Artificial Intelligence Dalam Sistem Keamanan Di Uni Eropa." *Universitas Muhammadiyah Malang*, 2021.

Setiagama, Arrian. "Perlindungan Hak Cipta Atas Prompt Dan Ciptaan Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Aaificial Generatif." universitas indonesia, 2024.

Setiawan, D. "Harmonisasi Hukum Perdata Dan UU ITE Dalam Transaksi Elektronik." *Jurnal Hukum Prioris* 11, no. 3 (2021): 198–214.

Siregar, Rospita Adelina. "A Legal Perspective on The Transformation of Health Services with Artificial Intelligence." *SOEPRA* 9, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.24167/sjhc.v9i2.11270>.

Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa, 2009.

Sudjana, Sudjana. "Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* 10, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.30641/ham.2019.10.69-83>.

Sugiyono. "Bab III - Metode Penelitian Metode Penelitian." *Metode Penelitian*, 2013.

Suharsimi, Arikunto. "Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik." *Jakarta*:

*Rineka Cipta* 134 (2006).

Takeuchi, Seiya S. "Japan's Legal Framework for Copyright Protection of AI-generated Works: A Comparative Law Analysis Exploring the Possibility of Japan's Adoption of the UK Legislative Approach." *The Journal of World Intellectual Property* 28, no. 2 (July 2025): 323–43. <https://doi.org/10.1111/jwip.12333>.

Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, and Tiara Azzahra Anzani. "Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.22>.

Volger, Helmut. "WIPO - World Intellectual Property Organization." In *A Concise Encyclopedia of the United Nations*, 2021. <https://doi.org/10.1163/ej.9789004180048.i-962.787>.

Walsh, A. J. "A Theory of Justice: Revised Edition." *Australasian Journal of Philosophy* 79, no. 3 (2001). <https://doi.org/10.1080/713659260>.

WIPO. "United States District Court for the District of Columbia [2023]: Thaler v. Perlmutter, No. 22-CV-384-1564-BAH, WIPO Lex." Accessed October 18, 2025. <https://www.wipo.int/wipolex/en/judgments/details/1840>.

Zahida, Shafira Inan, and Budi Santoso. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Telah Diunggah Pada Media Sosial Instagram." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.186-203>.

## SERTIFIKAT PLAGIASI

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH  
Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Naufal Ramdhan Nafi' Azami  
Nim : 202210110311269

**Dengan Judul Skripsi :**


“ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KARYA CIPTA BERUPA GAMBAR YANG DIHASILKAN OLEH ARTIFICIAL INTELLIGENCE DI INDONESIA (STUDY KOMPRATIF NEGARA INGGRIS, JEPANG DAN INDONESIA)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 27 Desember 2025

  
**Cholidah, SH., MH**  
Ka. Prodi Hukum